



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.C/2021/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Vicentius Mario Oscar Montela**;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 22 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mulyorejo Tengah I/15-A Rt.03, Rw.02 Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur atau alamat domisili : Kos Prakoso Tegalrejo Kota Yogyakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan; Dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Perda No.7 Tahun 1953 serta peraturan Peundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Vicentius Mario Oscar Montela** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual minuman keras tidak memiliki ijin**;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) botol anggur merah kadar alkoholom 19%, 1 (satu) botol anggur putih kadar alkohol 14%, 2 (dua) botol minuman oplosan rasa leci (per botol kemasan isi 1,5 liter), 2 (dua) botol minuman oplosan murni (perbotol kemasan 1,5 liter), 10 (sepuluh) botol minuman alkoholoplosan rasa pisang kluthuk (perbotol kemasan 1,5 liter), 1 (satu) botol minuman alcohol oplosan rasa ketan hitam (kemasan 700 ml), 1 (satu) botol minuman alcohol rasa leci (kemasan 700 ml), 1 (satu) botol minuman alcohol oplosan murni (kemasan 700 ml), 1 (satu) botol minuman alcohol oplosan rasa pisang kluthuk, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin, tanggal 6 Juni 2022** oleh kami **Tri Rachmat Setijanta, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MV. Nanik Setiasih**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

PaniteraPengganti

H a k i m

MV. Nanik Setiasih

Mahaputra, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)